



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (Satu) tahun anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (Satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (Satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (Satu) atau beberapa Satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) periode anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Pandeglang.
26. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati.
27. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
28. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan kerja perangkat Daerah atau unit Satuan kerja perangkat Daerah pada Satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.831.988.566.675,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp384.975.141.222,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.585.827.660,00 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.026.979.392,00 (dua puluh tiga milyar dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.712.350.200,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 171.649.983.970,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung wallet;

- d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.711.662.000,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp568.827.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (4) Pajak sarang burung walis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.371.109.979,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.485.613.178,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (7) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.309.259.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.623.306.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah).
 - (9) opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 35.155.428.522,00 (tiga puluh lima milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - (10) opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 41.350.621.981,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron; dan
 - b. pajak reklame kain.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.590.468.211,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan dua ratus sebelas rupiah).

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.193.789,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diuraikan dalam rincian objek pajak air tanah.

Pasal 8

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diuraikan dalam rincian objek pajak sarang burung walet.

Pasal 9

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berasal dari Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 10

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) berasal dari PBB-P2.

Pasal 11

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) berasal dari BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 12

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) terdiri atas:
- Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman;
 - Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Tenaga Listrik;
 - Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Jasa Perhotelan;
 - Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Jasa Parkir; dan
 - Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.127.363.000,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.666.264.000,00 (dua puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.063.423.000,00 (tiga miliar enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- (5) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp230.045.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp536.211.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 13

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) berasal dari Opsen PKB.

Pasal 14

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) berasal dari Opsen BBNKB.

Pasal 15

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.884.735.842,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.460.223.550,00 (lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.682.020.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - b. retribusi pelayanan pasar;
 - c. retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp957.085.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.409.198.500,00 (satu miliar empat ratus sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- (4) Retribusi Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.237.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi rumah potong hewan;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - f. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - g. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. retribusi hasil penjualan produksi usaha Daerah; dan
 - i. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.374.063.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (7) retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp514.816.700,00 (lima ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 102.880.000,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (9) retribusi penjualan hasil produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.045.565.200,00 (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (10) retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.710.698.650,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) terdiri atas:
- a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.662.820.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 19

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 20

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.456.098.500,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.256.251.700,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan denda pajak Daerah;
 - h. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - i. pendapatan dari Pengembalian;
 - j. pendapatan BLUD;
 - k. pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
 - l. pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;

- m. pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf; dan
 - n. pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.149.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp289.162.700,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (8) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.643.790.762,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 - (9) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp696.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp161.686.281.008,00 (seratus enam puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan rupiah).
 - (12) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - (13) Pendapatan denda atas pelanggaran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (14) Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (15) pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan tanah;
 - b. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - c. hasil penjualan gedung dan bangunan; dan
 - d. hasil penjualan aset lain-lain.

- (2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Hasil Penjualan Aset Lai-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berasal dari hasil kerja sama pemanfaatan BMD.

Pasal 24

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) berasal dari Jasa giro pada kas Daerah.

Pasal 25

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) berasal dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) berasal dari Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Pasal 27

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) berasal dari Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 28

- (1) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak hotel;
 - b. pendapatan denda pajak restoran;
 - c. pendapatan denda pajak hiburan;
 - d. pendapatan denda pajak reklame;
 - e. pendapatan denda pajak parkir;
 - f. pendapatan denda pajak air tanah;
 - g. pendapatan denda pajak sarang burung walet;
 - h. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan;

- i. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.589.124,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah).
 - (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.676.952,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.757.244,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
 - (5) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.627.196,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.335.390,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.041.974,00 (tujuh juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (8) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (9) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.604.936,00 (tujuh belas juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (10) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.285.054.284,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (11) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.103.662,00 (dua belas juta seratus tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 29

Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 30

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) terdiri atas:
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN; dan
 - c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang; dan
 - d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa.

- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.600.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (11) berasal dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.

Pasal 32

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (12) berasal dari Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 33

Pendapatan denda atas pelanggaran Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (13) berasal dari pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 34

Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (14) berasal dari Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Pasal 35

Pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (15) berasal dari pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak.

Pasal 36

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.447.013.425.453,00 (dua triliun empat ratus empat puluh tujuh milyar tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.326.504.627.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 120.508.798.453,00 (seratus dua puluh milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 37

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:
 - a. dana Desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.044.029.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar empat puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.442.401.000,00 (delapan puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.373.160.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp662.645.037.000,00 (enam ratus enam puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 38

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) berasal dari Dana Desa.

Pasal 39

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) terdiri atas:
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.945.340.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.244.746.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.252.315.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp946.820.075.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.553.085.000,00 (tiga ratus tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 41

- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
- (5) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.913.629.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.731.408.000,00 (lima ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berasal dari pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp120.508.798.453,00 (seratus dua puluh milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) berasal dari pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 43

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.878.638.359.661,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 44

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp2.157.451.075.894,00 (dua triliun seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.457.424.087.370,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp639.410.928.524,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.843.980.000,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.080.000,00 (tujuh ratus juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH); dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp938.804.101.642,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.407.714.517,00 (empat ratus delapan puluh dua milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.644.384.300,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- (5) Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.715.886.911,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.653.160.522,00 (tujuh ratus delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.593.660.132,00 (enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.175.507.745,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.071.887.584,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.739.925.957,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.743.986.898,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp985.168.504,88 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat koma delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.631.945,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.704.191.200,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.556.001.585,96 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta enam seribu lima ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.560.921.076,16 (empat milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh enam koma enam belas rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp992.068.492,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.404.499.975,00 (seratus lima puluh sembilan milyar empat ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.482.167.800,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp314.521.046.742,00 (tiga ratus empat belas milyar lima ratus dua puluh satu juta empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;

- c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.814.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp506.237.844,00 (lima ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.828.115.056,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima puluh enam rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.030.000.000,00 (sembilan milyar tiga puluh juta rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.083.679,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.720.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.311.582,00 (seratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.311.582,00 (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.691.409,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.565.191,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.229.362.004,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat rupiah)
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp72.391.464,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp633.547.905.678,00 (enam ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.261.253.641,00 (sembilan puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.769.139.020,00 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.694.562.596,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.843.068.819,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.564.772.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.384.222.576,00 (seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.513.467.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.380.442.872,00 (seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.589.590.163,00 (sembilan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.671.663.478,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.677.747.199,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.428.649.621,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.048.191.000,00 (satu milyar empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp390.644.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.595.727.200,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.669.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.837.180.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.211.682.000,00 (tiga milyar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.013.121.900,00 (empat milyar tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.430.758.696,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) direncanakan sebesar Rp88.843.068.819,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), berasal dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 56

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.034.250.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.530.522.000,00 (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.638.682.576,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.329.440.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp416.100.000,00 (empat ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).

Pasal 58

Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8) berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

Pasal 59

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (9) berasal dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 60

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) berasal dari Belanja Subsidi kepada BUMN.

Pasal 61

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.087.250.000,00 (dua puluh milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.965.276.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.841.454.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 62

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berasal dari belanja hibah uang kepada Pemerintah pusat.

Pasal 63

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.056.100.000,00 (sepuluh milyar lima puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.981.150.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) berasal dari Belanja Hibah Bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 65

- (1) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja hibah dana BOSP-BOS;
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.527.260.000,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.335.194.000,00 (empat belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.979.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 66

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) berasal dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 67

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp236.028.563.152,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.412.856.228,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.772.893.800,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.904.357.000,00 (seratus dua milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.958.456.124,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 69

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) berasal dari Belanja Modal Tanah Persil.

Pasal 70

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat eksplorasi;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.808.815.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.499.800,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp932.716.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.688.763.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.531.904.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp90.550.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.249.581.300,00 (dua belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.583.027.128,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 72

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) berasal dari Belanja Modal Alat Ukur.

Pasal 73

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) berasal dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) terdiri atas;
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.198.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.048.217.000,00 (sebelas milyar empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp467.400.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.499.800,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp502.048.000,00 (lima ratus dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.668.000,00 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (8) terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp354.050.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.323.234.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.479.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (9) terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.397.004.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 79

Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (10) berasal dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

Pasal 80

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (11) berasal dari Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.

Pasal 81

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (12) berasal dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (13) terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.182.911.300,00 (dua belas milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.670.000,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 83

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (14) berasal dari Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.

Pasal 84

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/past.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.010.943.800,00 (delapan puluh lima milyar sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Past sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp728.950.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu).

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.584.355.000,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.060.602.000,00 (enam belas milyar enam puluh juta enam ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp259.400.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) direncanakan terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.582.355.000,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.872.452.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.150.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 88

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) berasal dari belanja modal instalasi pembangkit listrik.

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp223.764.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.734.692.124,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 90

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) berasal dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) terdiri dari:
 - a. belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.720.802.124,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus dua ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.890.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 92

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang berasal dari belanja tidak terduga.

Pasal 93

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp481.158.720.615,00 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.633.135.515,00 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp462.525.585.100,00 (empat ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.158.582.766,00 (tujuh belas milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.474.552.749,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 95

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) berasal dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 96

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 pada ayat (3) berasal dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 97

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) direncanakan sebesar Rp462.525.585.100,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 98

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada huruf c terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di rencanakan sebesar Rp49.072.225.404,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.422.432.418,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan belas).

Pasal 99

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 100

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) berasal dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 101

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. penghematan belanja.
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.999.660.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.072.565.404,00 (empat puluh lima milyar tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat).

Pasal 102

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 direncanakan sebesar Rp2.422.432.418,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah) berasal dari Penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 103

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (*defisit*) sebesar Rp46.649.792.986,00 (empat puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp46.649.792.986,00 (empat puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 104

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
 - a. lampiran 1 ringkasan apbd yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. lampiran 2 rincian apbd menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. lampiran 3a daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
 - d. lampiran 3b daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
 - e. lampiran 4a daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;

- f. lampiran 4b daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- g. lampiran 5a daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- h. lampiran 5b daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- i. lampiran 6a daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah kabupaten;
- j. lampiran 6b daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah kota;
- k. lampiran 6c daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah desa;
- l. lampiran 7 rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. lampiran 9 rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- n. lampiran 17a daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- o. lampiran 18a daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- p. lampiran 18b daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- q. lampiran 19a daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- r. lampiran 19b daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- s. lampiran 20a daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah kabupaten;
- t. lampiran 20b daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah kota; dan
- u. lampiran 20c daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah desa.

Pasal 105

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy

NIP. 19711205 200701 1 013